

# KAJIAN KENDALA EKSEKUSI PIDANA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2011 DENGAN PASAL 270 KUHP

Rafi'ah Nafida Zalna<sup>1\*</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [rafiahnafidazalna@student.uns.ac.id](mailto:rafiahnafidazalna@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan keabsahan jaksa dalam melakukan eksekusi pidana berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ditinjau dari ketentuan KUHP dan kepastian hukum. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan Teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme. Adapun hasil penelitian ini diperoleh bahwa berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 7, 8 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan peraturan kebijakan yang hanya memiliki kekuatan mengikat internal. Akibatnya pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2011 oleh Jaksa dalam lingkungan hukum acara pidana merupakan bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) yang juga telah memiliki kepastian hukum karena eksekusi pasti dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga terhadap eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan tersebut tentu telah memiliki kepastian hukum bagi terpidana dalam membantu terpidana untuk segera mendapatkan hak-hak terpidana dalam menjalani hukuman sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Eksekusi Pidana; Kendala Jaksa, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Petikan Putusan

**Abstract:** This article aims to determine the constraints and legitimacy of prosecutors in carrying out criminal executions based on the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code and legal certainty. This type of legal research is normative research with primary and secondary legal materials using a statute approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research and the technique of analyzing legal materials is deductive in nature using the syllogism method. As for the results of this study, it was found that based on Article 79 of the Supreme Court Law and Article 7, 8 paragraph of Law Number 11 of 2011 Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011 is not a statutory regulation, but a policy regulation that only has the power internal binding. As a result, SEMA No. 1 of 2011 by the Prosecutor in the criminal procedural law environment is a form of customary law (*customary law*) which also has legal certainty because the execution must be carried out against a judge's decision that has permanent legal force (*in kracht van gewisjde*) and has executive power. So that the execution of a crime using the excerpt of the decision certainly has legal certainty for the convict in assisting the convict to immediately obtain the convict's rights while serving his sentence as an inmate in a penitentiary.

**Keywords:** Criminal Execution; Prosecutor's Constraints, Supreme Court Circular Letter (SEMA), Excerpt of the Decision

## 1. Pendahuluan

Putusan hakim yang telah dibacakan dan diterima oleh para pihak yang berperkara dan terhadapnya tidak lagi dimintakan upaya hukum oleh para pihak, ataupun tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, maka putusan hakim tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)<sup>1</sup>. Di dalam bab XIX KUHAP, eksekusi putusan disebut dengan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut ketentuan undang-undang<sup>2</sup>. Menurut M. Yahya Harahap, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan/atau aturan tata cara lanjutan dari keseluruhan proses hukum acara<sup>3</sup>.

Eksekusi pidana berdasar petikan putusan hanya berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2011 juga tidak dijelaskan secara tegas bahwa petikan putusan dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan eksekusi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>4</sup>, sedangkan pengaturan dalam SEMA tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 270 7 KUHAP karena dalam pasal tersebut telah ditentukan dengan jelas bahwa untuk sebagai dasar pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap panitera mengirimkan Salinan putusan yang digunakan sebagai dasar eksekusi. Berdasarkan pasal 270 KUHAP, eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang terhadap itu panitera mengirimkan surat salinan putusan kepadanya. Namun pada prakteknya, pelaksanaan eksekusi pidana masih terdapat kendala kaitannya dengan lamanya proses minutasasi salinan putusan yang mengakibatkan eksekusi tidak dapat segera dilaksanakan karena belum diserahkannya salinan putusan kepada pihak kejaksaan selaku eksekutor. Beranjak dari hal tersebut, maka eksekusi tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasar dengan petikan putusan tanpa disertai salinan putusan berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Sedangkan ketentuan SEMA tersebut telah bertentangan dengan ketentuan KUHAP sebagai *lex superior derogate legi inferiori* yang menjadi pedoman dan dasar hukum dalam beracara pidana.

Hal tersebut kerap kali menimbulkan ketidakpastian hukum dari pihak terpidana karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, sedangkan disisi lain bagi pihak terpidana menuntut untuk diberlakukannya eksekusi pidana sesuai dengan prosedur yang berkepastian hukum tidak sekadar dengan hanya berlandaskan petikan putusan. Hal

<sup>1</sup> Ahmad Setiyohadi, dkk. "Kebijakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana"

<sup>2</sup> Daniar R. S Waradhana, dkk. "Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol 4 No 2 (2020);1, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/issue/view/1524>

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap; *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta : Gramedia, 1989).

<sup>4</sup> Agus Subagya, "Kekuatan Yuridis Petikan Putusan Pidana Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Universitas Sebelas Maret (2018).

tersebut dinilai bahwa upaya paksa dalam hal eksekusi yang dilakukan jaksa sebagai pelaksana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa menggunakan salinan putusan melanggar hak-hak terpidana.

Adapun tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang dibebankan kepada jaksa diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini kepastian hukum bagi terpidana dibenturkan pada kewenangan jaksa selaku eksekutor pidana untuk melakukan eksekusi pidana sesegera mungkin setelah dibacakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam melakukan kewenangannya tersebut jaksa juga dilema karena tuntutan terpidana atas kepastian hukum terhadap dilakukannya eksekusi pidana yang tidak sesuai dengan KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana.

Lebih lanjut dalam Bab IX Pasal 52 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa eksekusi pidana baru dapat dilakukan apabila Salinan putusan telah diserahkan oleh pihak yang bersangkutan, yaitu selain salinan putusan diberikan kepada para pihak, juga kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan dalam hal ini (lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan kejaksaan).

Berdasarkan hal tersebut terjadi perbedaan pengaturan antara KUHAP dengan SEMA. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pengaturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para terpidana. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala jaksa dalam melakukan wewenang eksekusi pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 dengan ketentuan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reasearch*)<sup>5</sup>.

## 3. Pembahasan

Pasal 270 KUHAP memerintahkan bahwa eksekusi pidana harus menggunakan salinan putusan. Sedangkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 memperbolehkan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki; Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group): 21-181.

petikan putusan dijadikan dasar dalam melaksanakan eksekusi pidana. Ketentuan SEMA tersebut secara eksplisit telah bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Terbitnya SEMA tersebut mengimplikasikan terjadinya dualism pengaturan dalam pelaksanaan eksekusi pidana. Pada prosedur sesuai hukum acara pidana, seharusnya jaksa melaksanakan eksekusi pidana dengan menggunakan salinan putusan, namun terbitnya SEMA membuat jaksa selaku eksekutor mengeksekusi terpidana dengan hanya berlandaskan petikan putusan. Melihat hal tersebut apakah SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan serta dapat dijadikan dasar jaksa dalam melakukan eksekusi pidana mengalahi ketentuan pasal 270 KUHAP. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap kedudukan dan status hukumnya.

Mahkamah Agung hanya dapat membentuk peraturan apabila undang-undang kurang jelas mengaturnya<sup>6</sup>. Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 79 UU No 14 Tahun 1985 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan kebijakan (*rule making of power*). Namun kewenangan tersebut hanya dapat digunakan dalam hal terjadinya urgensi yaitu kekosongan hukum dan undang-undang belum mengaturnya, serta peraturan tersebut hanya berlaku dalam bagian hukum acara yang demikian juga tidak akan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya. Sehingga apabila mengacu pada ketentuan pasal 79 dalam UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung membuktikan bahwa SEMA No. 01 Tahun 2011 tidak memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung tentang kewenangan *rule making of law* Mahkamah Agung dalam membuat peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Adapun jika melihat dari keberlakuan prinsip *lex superior derogate legi inferiori* dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentu ketentuan KUHAP menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih kuat dari ketentuan SEMA. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis dan hierarki peraturan perundangn-undangan, dan dalam pasal tersebut jelas tidak disebutkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai salah satu dari hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang memberikan batasan bagi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya agar dapat diakui keberadaannya. Adalah suatu peraturan yang dalam pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka terhadapnya peraturan tersebut diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, memang SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Student Journal Universitas Brawijaya* (2014);1, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>

Maka berdasarkan pendapat penulis, dengan berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan tidak dapat digolongkan sebagai Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan dapat digolongkan sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*). Sebagaimana pendapat Immanuel Victor yang menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*)<sup>7</sup>. Selain itu peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan kebijakan berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan. Karena keduanya memiliki format dan bentuk yang berbeda. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, maka sangat jelaslah terlihat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. Menurut Jimly Asshidqie, surat edaran termasuk dalam salah satu peraturan kebijakan yang ada dalam praktik di Indonesia<sup>9</sup>. Maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan peraturan kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar, melainkan hanya memiliki kekuatan mengikat internal atau kedalam. Oleh karena itu dalam hal ini ketentuan pasal 270 KUHAP tetaplah berlaku sekalipun dengan hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2011, karena kehadiran SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat internal. Terlebih lagi jika dilihat berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang bermakna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi<sup>10</sup>. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hierarki). Maka berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, Pasal 270 KUHAP memiliki kedudukan lebih tinggi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Sehingga SEMA tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan yang memiliki hierarki diatas kedudukan SEMA, melainkan hanya digunakan untuk memperjelas makna dari peraturan sebelumnya. Dalam hal ini SEMA Nomor 1 Tahun 2011 memperjelas ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa pelaksanaan eksekusi dapat menggunakan petikan putusan, namun tetap harus dilampiri salinan putusan yang tetap akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan dengan tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

<sup>7</sup> Victor Imanuel; "Konsep Uji Materil". (Malang: Setara Press, 2013):35.

<sup>8</sup> Bagir Manan & Kuntana Magnar; "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia". (Bandung: Alumni, 1997):170-171.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie; "Perihal Undang-Undang". (Jakarta: Rajawali Pers, 2011):274.

<sup>10</sup> Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No.3 (2020) : 311, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>

Selain itu ketentuan SEMA juga tidak mengikat bagi Kejaksaan, karena berdasarkan pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Kejaksaan merupakan lembaga yang melakukan tugas dan kewenangannya secara *independent* dan berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah sebagaimana sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2021. Sehingga dalam hal ini SEMA juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Kejaksaan karena Kejaksaan bukan merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun dalam hal ini jaksa tetap dapat menggunakan SEMA sebagai dasar dalam melakukan wewenangnya sebagai eksekutor pidana walaupun SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi lembaga Kejaksaan. Hal tersebut terjadi karena praktek eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dan telah menjadi suatu hukum kebiasaan (*customary law*).

Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana *werkerlijkheid* (kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum dan telah secara nyata kaidah-kaidah hukum tersebut dipertahankan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku masyarakat yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Pengulangan perilaku tersebut memiliki kekuatan normative, dan memiliki kekuatan mengikat<sup>11</sup>. Karena diulang oleh banyak orang, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal tersebut memang patut untuk dilakukan. Dalam hal ini jaksa tetap melakukan eksekusi pidana dengan petikan putusan walaupun terdapat ketentuan *lex superior*, karena diyakini bahwa eksekusi pidana dengan petikan putusan tetap mengutamakan keadilan bagi terpidana sebagaimana jaksa dalam melakukan wewenangnya untuk melakukan eksekusi pidana dengan hanya berdasar petikan putusan, serta pada dasarnya eksekusi pidana tetap menggunakan salinan putusan yang akan disusulkan dalam tenggang waktu maksimal empat belas hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Dalam hal terdakwa tidak terima atas hal tersebut, maka terdakwa berhak untuk menerima atau segera menolak dilakukannya eksekusi dengan petikan putusan melalui penasihat hukumnya, karena prosedur tersebut memang tidak mengikat bagi terpidana. Sehingga praktek kebiasaan tersebut tetap memberi ruang bagi terpidana untuk mendapatkan hak dan keadilannya.

Dalam hal jaksa menggunakan petikan putusan sebagai dasar eksekusi pidana tentunya hal tersebut telah melalui pertimbangan keyakinan oleh jaksa selaku eksekutor perkara pidana, mengingat lamanya waktu eksaminasi untuk terbitnya salinan putusan yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga jaksa memutuskan untuk menggunakan petikan putusan sebagai dasar eksekusi pidana. Sedangkan apabila perkara pidana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan tak kunjung dilakukan eksekusi pidana atas putusan tersebut maka akan menimbulkan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo; "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)". (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019):85-87, 97.

ketidakpastian hukum bagi terpidana, karena terhadap dirinya tidak kunjung memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajibannya atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) tersebut.

Sehingga dengan berdasarkan petikan putusan, sebenarnya eksekusi pidana dapat dilaksanakan karena unsur penting yang digunakan dalam melaksanakan eksekusi pidana telah termuat dalam petikan putusan, diantaranya meliputi; kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas terdakwa, hari dan tanggal putusan, amar putusan, nama hakim, nama penuntut umum. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya *error in persona* dalam pelaksanaan eksekusi adalah kecil kemungkinannya. Selain itu eksekusi pidana juga dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Yang terhadapnya pasal 197 KUHP menjadi norma yang bersifat imperative dan mandatory, apabila ketentuan dari Pasal 197 ayat (1) tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Sehingga pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan eksekutorial karena putusan tersebut mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut merupakan titel eksekutorial dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>12</sup>.

Sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan dengan berdasarkan petikan putusan yang terhadapnya diwajibkan menyampaikan salinan putusan dengan jangka waktu paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak putusan diucapkan tersebut merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal terhadap jajaran dibawahnya. Namun dalam hal ini jaksa tetap dapat menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 karena berdasarkan SEMA merupakan anjuran dan himbauan tentang hal yang dianggap penting dan mendesak<sup>13</sup>. Dalam sudut pandang keadaan yang mendesak inilah peraturan kebijakan menjadi relevan untuk dibuat oleh pemerintah<sup>14</sup>.

Praktek eksekusi pidana dengan petikan putusan tersebut telah menjadi *customary law*. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengulangan perilaku dalam kebiasaan tersebut memiliki kekuatan normative dan memiliki kekuatan mengikat karena diulang oleh banyak orang, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena terhadap pengulangan tersebut telah menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal tersebut patut untuk dilakukan Sudikno Mertokusumo. Maka dari itu eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah menjadi hukum kebiasaan (*customary law*) oleh jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga terhadap eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan

<sup>12</sup> Ahmad Habibi M, dkk. “Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Verstek*, no. 2 (2014): 124-126,

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38857/25730>

<sup>13</sup> Riki Yuniagara. dkk. “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2017): 121, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6669>

<sup>14</sup> Victor Imanuel W. Nalle, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan.” *Jurnal Yudisial*, Vol 6, No 1 (2013): 37, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/117>



tersebut tentu telah memiliki kepastian hukum bagi terpidana. Maka dari itu melaksanakan eksekusi pidana dengan berdasarkan petikan putusan menjadi upaya mewujudkan kepastian hukum bagi terpidana. Dengan dieksekusinya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan segera maka akan memberikan kepastian hukum terhadap status terdakwa yang dapat segera menjalani statusnya sebagai terpidana dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Sehingga dilakukannya eksekusi pidana oleh jaksa dengan menggunakan petikan putusan tidak lain adalah bertujuan untuk segera memberikan kepastian hukum bagi terdakwa untuk segera mendapatkan hak-hak terpidana dalam menjalani hukuman sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 7, 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan tidak dapat digolongkan sebagai Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar, melainkan merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi Mahkamah Agung beserta jajaran dibawahnya, namun dalam hal ini Jaksa dibawah instansi Kejaksaan Agung tetap dapat menggunakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dalam menjalankan kewenangannya sebagai eksekutor pidana, hanya saja SEMA tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi jaksa, sehingga jaksa tetap dapat melakukan eksekusi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP serta SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Eksekusi pidana dengan berdasarkan petikan putusan juga telah memiliki kepastian hukum karena eksekusi dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial; dalam petikan putusan tersebut telah memuat unsur penting yang dapat digunakan oleh jaksa sebagai dasar dalam melakukan eksekusi pidana; serta eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah menjadi hukum kebiasaan (*customary law*) oleh jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga terhadap eksekusi pidana dengan menggunakan petikan putusan tersebut tentu telah memiliki kepastian hukum bagi terpidana dalam membantu terpidana untuk segera mendapatkan hak-hak terpidana dalam menjalani hukuman sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan.



## Referensi

- Agus Subagya, *"Kekuatan Yuridis Petikan Putusan Pidana Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"*. Universitas Sebelas Maret (2018).
- Ahmad Habibi M, dkk. "Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Verstek*, no. 2 (2014): 124-126, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38857/25730>.
- Ahmad Setiyohadi, dkk. "Kebijakan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana".
- Bagir Manan & Kuntana Magnar; *"Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia"*. (Bandung: Alumni, 1997):170-171.
- Daniar R. S Waradhana, dkk. "Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol 4 No 2 (2020);1, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/issue/view/1524>.
- Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Student Journal Universitas Brawijaya* (2014); 1, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.
- Jimly Asshddqie; *"Perihal Undang-Undang"*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011):274.
- M. Yahya Harahap; *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta : Gramedia, 1989).
- Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No.3 (2020) : 37, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3>.
- Peter Mahmud Marzuki; *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group): 21-181. Victor Imanuel; *"Konsep Uji Materil"*. (Malang: Setara Press, 2013):35.
- Riki Yuniagara. dkk. "Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2017): 121, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6669>.
- Sudikno Mertokusumo; *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)"*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019):85-87, 97.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Victor Imanuel W. Nalle, *"Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan."* Jurnal Yudisial, Vol 6, No 1 (2013): 37, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/117>